

**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TAK TERDUGA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Belanja Tak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Belanja Tak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kepala SKPKD selaku PPKD/BUD dijabat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PPKD.

20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh Faktor Alam dan Non Faktor Alam atau Faktor Manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam.
24. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh Non Alam.
25. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada pasca bencana.
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pencairan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga dari APBK Gayo Lues.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga dari APBK dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan BUD.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBK dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga dan dialokasikan pada DPA-PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga pada APBK dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Belanja..... 2.17

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut:
- a. Tanggap darurat bencana;
 - b. Penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial;
 - c. Keadaan darurat; dan
 - d. Keperluan mendesak.

Pasal 7

- (1) Tanggap darurat bencana yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - b. Kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran dan/atau kerusuhan massa;
 - c. Merupakan akibat dari gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti:
- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Kebutuhan pangan;
 - f. Kebutuhan sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan;
 - h. Penampungan; dan/ atau
 - i. Tempat hunian sementara.

Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga untuk alokasi jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), digunakan oleh SKPK antara lain untuk:
- a. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemulihan prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan memperbaiki dan/ atau mengganti kerusakan akibat bencana;
 - b. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
 - c. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPK teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (2), dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 9

- (1) Penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana vital masyarakat akibat terjadinya bencana yang merugikan dan membahayakan kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti misalnya abrasi sungai dan beralihnya alur sungai di dekat lingkungan lahan garapan dan/atau pemukiman penduduk, rusaknya saluran irigasi dan jalur transportasi, dan rusaknya bangunan tempat tinggal penduduk, maupun fasilitas umum lainnya.
 - b. Gangguan kehidupan sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang dapat terjadi dalam bentuk kebakaran, orang terlantar (dalam maupun luar negeri), pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri) dan kerusuhan/konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan prasarana dan sarana umum, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum lainnya serta pemulihan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bantuan yang bersifat *stimulant* untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali yang dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi dinas teknis terhadap tingkat kerusakan rumah yang dialami, dan diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari dinas teknis dan ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

Pasal 10

- (1) Keadaan darurat yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti:
- a. Pemulihan prasarana dan sarana vital yang mengalami kerusakan akibat bencana;
 - b. Perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Keperluan mendesak yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, sosial, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, serta infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. Program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBK tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. Program dan kegiatan pelayanan dasar yang belum tercantum dalam APBK tahun anggaran berjalan yang masuk prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD tahun anggaran berjalan.

- (3) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBK ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
 - b. Program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Aceh, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBK;
 - c. Keperluan sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBK digeser ke dalam program dan kegiatan pada SKPK berkenaan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada kelompok belanja tidak langsung dan/atau program/kegiatan yang dianggarkan pada kelompok belanja langsung pada SKPK berkenaan.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. Tanggap darurat bencana;
 - b. Penanggulangan bencana alam;
 - c. Penanggulangan bencana sosial; dan
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak.

Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau penanggulangan bencana sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRK paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk kejadian bencana alam, Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Camat menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
 - b. Untuk kejadian bencana sosial, Kepala SKPK terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dan/atau Camat menyampaikan Laporan kejadian yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
 - c. Laporan Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditindaklanjuti oleh Tim Pengkajian Bencana dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan dimaksud;
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, yang beranggotakan unsur TAPK dan instansi teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e mempunyai tugas melakukan kajian dan survey ke lokasi, serta membuat berita acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada Bupati.
 - f. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBK dan/atau dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai penanganan tanggap darurat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRK paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (4) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim pengkajian melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial;
- b. Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, yang beranggotakan unsur TAPK dan instansi teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Tim pengkajian penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penelitian serta membuat berita acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada Bupati.
- d. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati mengajukan kepada DPRK perihal persetujuan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk dilaksanakan mendahului penetapan Qanun tentang Perubahan APBK dan/atau setelah penetapan Qanun tentang perubahan APBK
- e. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRK paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan berikut bukti-bukti yang sah.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditindaklanjuti oleh tim pengkajian penerimaan daerah dengan penelaahan dan penelitian terhadap bukti-bukti dimaksud.
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, yang beranggotakan unsur TAPK dan instansi teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai tugas melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang sah terkait atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon serta membuat berita acara yang membuat rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada bupati.
 - e. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menetapkan Keputusan Bupati.

BAB V
PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Untuk kejadian bencana alam, Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Bupati c.q Kepala DPKD selaku PPKD dengan dilampirkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana dan/atau Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai tanggap darurat bencana dan/atau penanggulangan bencana alam berdasarkan perhitungan rincian kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
 - c. Foto copy rekening Bendahara Pengeluaran BPBD;
- (2) Untuk kejadian bencana sosial Kepala SKPK terkait menyampaikan permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Bupati c.q Kepala DPKD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Bencana Sosial;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai bencana sosial berdasarkan perhitungan rincian kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
 - c. Foto copy rekening Bendahara Pengeluaran SKPK terkait sesuai dengan bidang urusannya yang menangani kejadian bencana sosial.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen segera memproses penunjukan langsung penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dan sekaligus menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan dimaksud.
- (4) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu diteliti oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau permohonan Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Kepala DPKD Selaku PPKD meminta Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat SPP-TU.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD dalam pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran yang terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-TU;
 - b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Rincian SPP-TU;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Untuk kejadian bencana alam, surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), Kwitansi dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh kepala BPBD selaku Ketua Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam;
 - f. Untuk kejadian bencana sosial, surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), Kwitansi dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh SKPK terkait;
 - g. Surat keterangan yang dibuat oleh kepala DPKD selaku PPKD yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan untuk kejadian bencana Alam atau untuk kejadian bencana sosial.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan/atau pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sudah ditutup, kepala DPKD selaku PPKD meminta Bendahara pengeluaran PPKD untuk membuat SPP-Ls.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD dalam pengajuan SPP-Ls sebagaimana ayat (1) mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran yang terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-Ls;
 - b. Ringkasan SPP-Ls;
 - c. Rincian SPP-Ls;
 - d. Salinan SPD;

- e. Dokumen-dokumen terkait kegiatan kejadian bencana alam yang disiapkan oleh PPTK:
 - 1) surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - 2) Kwitansi;
 - 3) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh kepala BPBD selaku Ketua Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam;
 - 4) Surat keterangan yang dibuat oleh kepala DPKD selaku PPKD yang memuat penjelasan keperluan kegiatan bencana Alam.
- f. Dokumen-dokumen terkait kegiatan kejadian bencana sosial yang disiapkan oleh PPTK :
 - 1) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - 2) Kwitansi;
 - 3) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh SKPK terkait;
 - 4) Surat keterangan yang dibuat oleh kepala DPKD selaku PPKD yang memuat penjelasan keperluan kegiatan bencana sosial.
- g. Dokumen-dokumen terkait untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang disiapkan oleh PPTK:
 - 1) Keputusan Bupati tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Sudah di tutup;
 - 2) Bukti-bukti sah atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang disahkan oleh PPKD selaku BUD atau pejabat lainnya yang berwenang;
 - 3) Foto copy buku rekening tabungan dan/atau giro pada Bank atas nama pemohon klaim;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Uang; dan
 - 5) Kwitansi

Pasal 19

- (1) PPK-PPKD segera melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-TU dan/atau SPP-Ls.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-TU dan/atau SPP-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sah, maka PPK-PPKD menyiapkan konsep SPM-TU dan/atau SPM-Ls kemudian disampaikan pada PPKD untuk diotorisasi.

- (3) PPKD menyerahkan konsep SPM yang telah ditandatangani kepada PPK-PPKD untuk diterbitkan SPM.
- (4) Dalam hal PPKD menyatakan dokumen SPP-TU dan/atau SPP-Ls lengkap dan sah maka PPKD menandatangani SPM.
- (5) Dalam hal dokumen SPP-TU dan/atau SPP-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan sah, maka PPK-PPKD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM kemudian disampaikan kepada PPKD beserta berkas pengajuan SPP.
- (6) Dalam hal PPKD menyetujui alasan penolakan penerbitan SPM dan menyatakan dokumen SPP tidak lengkap dan sah maka PPKD menandatangani konsep surat penolakan penerbitan SPM.
- (7) PPKD menyerahkan konsep surat penolakan penerbitan SPM yang telah ditandatangani kepada PPK-PPKD untuk diterbitkan surat penolakan penerbitan SPM.

Pasal 20

- (1) SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk SPM-TU Surat pernyataan tanggungjawab kepala pelaksana BPBD untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kepala SKPK terkait untuk bencana sosial.
 - b. Untuk SPM-Ls untuk pembayaran kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
 - 1) Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - 2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Apabila terdapat pembelian belanja barang/jasa dilampiri dengan dokumen yang menjelaskan secara rinci inventaris barang daerah (berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang daerah dan/atau laporan barang milik daerah yang telah diverifikasi) dokumen ini disampaikan pada Bidang Aset dan Investasi Daerah pada Dinas Pengelolaan Daerah sebelum terbit SP2D-nya.
 - c. Untuk SPM-Ls untuk Pengembalian Kelebihan
 - 1) Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah Tahun-tahun sebelumnya;
 - 2) Bukti-bukti sah atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang disahkan oleh PPKD selaku BUD atau pejabat lainnya yang berwenang;
 - 3) Foto copy buku rekening tabungan dan/atau giro pada Bank atas nama pemohon klaim;

- 4) Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
- 5) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran.

Pasal 21

Dalam hal PPKD berhalangan, maka yang bersangkutan dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gayo Lues yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM dan SPM Nihil.

Pasal 22

- (1) Surat Perintahpencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD setelah BUD/Kuasa BUD meneliti melengkapi dokumen SPM.
- (2) SP2D Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mencairkan dana lewat BANK yang ditunjuk setelah SPM diterima BUD.
- (3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana SPM yang diajukan memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (4) Penolakan penerbitan SP2D Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila dokumen SPM tidak lengkap dan/atau tidak sah.
- (5) Dalam hal SP2D yang terbitkan untuk keperluan tambahan Uang BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D pada Pengguna Anggaran.
- (6) Dalam hal SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung BUD/Kuasa BUD menyerahkan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa.

Pasal 23

Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRK paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPK terkait mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan penelaahan dan penelitian terhadap permohonan dimaksud;
 - c. Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK, yang beranggotakan unsur TAPK dan instansi teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penelitian serta membuat berita acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut untuk disampaikan kepada Bupati;
 - e. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati mengajukan kepada DPRK perihal persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak.
 - f. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menetapkan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pergeseran anggaran.
- (4) Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mendahului penetapan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun anggaran berjalan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun anggaran berjalan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun anggaran berjalan
 - b. Menyusun RKAP-SKPK dan mengesahkan DPPA-SKPK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (5) Dalam hal Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Penetapan Qanun tentang perubahan APBK Tahun berjalan ditetapkan, maka dilakukan dengan cara :
- a. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Menyusun RKAP-SKPK dan mengesahkan DPPA-SKPK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pimpinan SKPK penerima dana tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau penanggulangan bencana sosial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati dan dan salinannya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPK teknis terkait.
- (7) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada (1) mencakup:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Laporan penggunaan dana;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan belanja tidak terduga;
 - d. Buku kas umum;
 - e. Bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengeluaran belanja tak terduga dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Tim yang ditunjukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban belanja tak terduga yang sudah dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengeluaran belanja tidak terduga sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir Tahun Anggaran 2016.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 30 September 2016 M
28 Dzulhijjah 1437 H

 **BUPATI GAYO LUES,**

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 30 September 2016 M
28 Dzulhijjah 1437 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. THALIB, S.SOS., M.AP

Pembina Utama Muda

Nip. 19640902 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016 M
28 DZULHIJAH 1437 H

TENTANG
FORMAT TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TAK TERDUGA

Format 1 - Contoh Format Bukti Pengeluaran Kas

Nomor : A s l i
Kode Rekening : K e d u a
Nama Rekening : K e t i g a
Tahun Anggaran : K e e m p a t

BUKTI PENGELUARAN KAS

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor/
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Dinas/Badan/
Kantor*)
Uang banyaknya : Rupiah
Y a i t u :

Setuju bayar
**Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran*)**

(Nama Lengkap)
Pangkat
NIP.

....., Tgl
Yang menerima

Materai**)

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Terbilang Rp.,-
Barang2/jasa/pekerjaan yang dimaksud
telah diterima/diselenggarakan dengan
sempurna pada tanggal

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lunas dibayar
**Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu*)**

(Nama Lengkap)
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu;

**) Materai secukupnya

Format 2 - Contoh Format Berita Acara Serah Terima Peralatan Dan Logistik

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK
No:/...../.....**

Pada hari ini, Tanggal,
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut:

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
Dst...			

Untuk operasional tanggap darurat bencana
..... di

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Format 3 - Contoh Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
1				
2				
3				
Dst...				

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)
Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

Format 4 - Contoh Format Rekapitulasi Bantuan Dalam Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

Tanggal: s/d

No	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai	
1					
2					
3					
Dst...					

(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

**Yang Menyerahkan
Barang**

Pembawa Barang

**Yang Menerima
Bantuan**

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)
(NIP.)

Format 5 - Contoh Format Rekapitulasi Bantuan Dalam Jasa

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

Tanggal: s/d

No	Tanggal	Jenis Jasa	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai	
1					
2					
3					
Dst...					

(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

**Yang Menyerahkan
Bantuan Jasa**

Pembawa

**Yang Menerima
Bantuan**

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)
(NIP.)

Format 6 - Contoh Format Rincian Penerima Bantuan Barang/Jasa

RINCIAN PENERIMA BANTUAN BARANG/JASA

Periode waktu :
Jenis barang/jasa :
Penerima :

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
1			1	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
Dst...				
	TOTAL DANA			

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun
Yang Menyerahkan Bantuan

(.....)

Format 7 - Contoh Format Rincian Penerima Honorarium/Uang Lelah

RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/ UANG LE LAH

Periode waktu :
Jenis barang/jasa :
Penerima :

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
1			1	
2			2	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7			7	
Dst...				
	TOTAL DANA			

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun
Yang Menyerahkan Bantuan

(.....)

Format 8 - Contoh Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tanggal :
Bencana :
Tempat :

No	Tanggal	Bantuan			Keterangan
		Barang	Jasa	Lain-lain	
1					
2					
3					
4					
5					
Dst...					
	TOTAL DANA				

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)

Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

DINAS/BADAN/KANTOR

Jln. No. Telp (0642) Blangkejeren - 24653

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
ATAS BELANJA TAK TERDUGA

Nomor :

Sehubungan dengan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: tanggal tentang status penetapan (*Tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana alam/bencana sosial/ keadaan darurat/keperluan mendesak*)* di Kampung Kecamatan Tahun Anggaran 20.... dengan dana yang kami ajukan sebesar Rp. (.....rupiah) dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah uang tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan kegiatan (*Tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana alam/bencana sosial/ keadaan darurat/keperluan mendesak*)* di Kampung Kecamatan Kabupaten Gayo Lues.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiaya kegiatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk melengkapi persyaratan kegiatan tersebut.

.....,

Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

NIP.

)* Coret yang tidak perlu

